



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 122 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Perburuhan kepada Dewan Menteri tertanggal 14 Mei 1956 No. 2810/56, jang mengusulkan agar supaja pemerintah Indonesia, sebagai anggota Organisasi Perburuhan International (I.L.O.), mengirimkan suatu perutusan untuk mengundjungi Konperensi tahunan Organisasi Perburuhan Internasional tersebut jang akan diadakan di Djenewa dari tanggal 6 Djuni sampai dengan 28 Djuni 1956;

Menimbang : bahwa usul Menteri Perburuhan tersebut di atas telah disetudjui oleh Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-9 tanggal 16 Mei 1956;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39);
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Membentuk perutusan untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam Konperensi tahunan Organisasi Perburuhan Internasional (I.L.O.) jang akan diadakan di Djenewa dari tanggal 6 Djuni sampai dengan 28 Djuni 1956 jang terdiri dari :

- a. Wakil Pemerintah :
 1. Mr. SUTIKSNO, Wakil Sekretaris Djenderal Kementerian Perburuhan, sebagai anggota merangkap Ketua Delegasi;
 2. W.T. SEMBALANGI, pegawai Kementerian Perburuhan sebagai anggota;
- b. Wakil Buruh :
 1. AHEM ERNINGPRADJA, Ketua Umum Konsentrasi Buruh Kerakjatan (K.B.K.I.) sebagai anggota;
 2. F. RUNTURAMBI dari Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) sebagai penasehat buruh;
- c. Wakil Pengusaha :

NOTOHAMIPRODJO, Presiden Direktur Maskapai Asuransi Djiwa "Bumiputera" 1912", sebagai anggota.

KEDUA : Memerintahkan kepada perutusan tersebut di atas untuk berangkat ke Djenewa selambat-lambatnja pada awal bulan Djuni 1956 dan tinggal di sana untuk selama-lamanja 5 minggu.

KETIGA : Untuk melaksanakan perintah tersebut Saudara-saudara tersebut di atas berangkat dari Djakarta selambat-lambatnja pada awal bulan Djuni 1956 dengan mempergunakan kapal terbang pulang pergi.

KEEMPAT : Kepada perutusan tersebut, berhubung dengan perdjalanan ini dan menurut ukuran-ukuran jang berlaku, diberikan djumlah-djumlah sebagai berikut, jang kemudian harus dipertanggungjawabkan :

a. ongkos- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. ongkos-ongkos perdjalan dan penginapan (uang harian) kepada :
- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1. Mr. Sutiksno menurut golongan | II |
| 2. W.T. Sembalangi menurut golongan | IV |
| 3. Ahem Erningpradja menurut golongan | II |
| 4. F. Runturambi menurut golongan | II |
| 5. Notohamiprodjo menurut golongan | IV |
- b. uang representasi sebesar Gw.Fr. 1250,- (seribu duaratus limapuluh Sw.Fr.) disediakan untuk keperluan representasi Mr. Sutikno sebagai Ketua Delegasi, dan pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedang uang yang tidak dipakai harus disetor kembali di kas Perwakilan Republik Indonesia.

KELIMA : Kepada para utusan ketjuali W.T. Sembalangi dan Ahem Erningpradja diberikan tundjangan uang pakaian masing-masing rp. 1.500,- atau harga lawannya dalam mata uang asing, untuk F. Runturambi dan Notohamiprodjo, karena baru pertama kali dikirim keluar negeri dan untuk Mr. Sutiksno karena sudah lewat 3 tahun sedjak ia mendapat uang pakaian berhubung bepergian keluar negeri.

KEENAM : Untuk keperluan pribadi mereka diperkenankan mengirimkan uang pribadi keluar negeri sebagai berikut :

1. Mr. Sutiksno Rp. 600,- atau harga lawannya dalam mata uang asing.
2. W.T. Sembalangi Rp. 300,- atau harga lawannya dalam mata uang asing.
3. Ahem Erningpradja Rp. 600,- atau harga lawannya dalam mata uang asing.
4. F. Runturambi Rp. 300,- atau harga lawannya dalam mata uang asing.

KETUDJUH : Waktu perdjalan harus dilakukan sesingkat-singkatnja, sedang perdjalan kembali ke Indonesia harus dilakukan dengan kapal terbang pada kesempatan pertama.

KEDELAPAN : Setibanja di Negeri-negeri Asing, mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di sana.

KESEMBILAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KESEMBILAN : Dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia mereka harus memajukan laporan tertulis kepada Presiden dan Perdana Menteri.

KESEPULUH : Dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia mereka harus memajukan pertanggung-djawab kepada Kepala Kantor Perdjalanannya dikuatkan dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara;
dengan ketentuan, bahwa jika pertanggung-djawab itu tidak dimajukan dalam waktu tersebut di atas, maka segala pengeluaran uang menjadi tanggungan Negara akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji yang akan mereka terima.

KESEBELAS : Selama dalam perdjalanannya Mr. Sutiksno dan W.T. Sembalangi akan menerima gaji aktif di Indonesia serta semua penghasilan-penghasilan yang sah yang berhubungan dengan jabatannya, yang akan dibayarkan kepada yang diberi kuasa untuk menerimanya;
dengan catatan, bahwa waktu mereka berada di luar Negeri akan dihitung penuh sebagai masa kerja dan untuk pensiun.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Dewan Menteri,
2. Kementerian Luar Negeri (10x),
3. Kementerian Keuangan (3x),
4. Kabinet Perdana Menteri,
5. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Kepala Djawatan Perdjalanannya,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
9. Kantor Urusan Pegawai,
10. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
11. Sekretaris Perdana Menteri,
12. Kementerian Perburuhan Bagian Kepegawaian dan Hubungan Luar Negeri,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Bern,

14. S.O.B.S.I., ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

14. S.O.B.S.I.,
15. K.B.K.I.,
16. Maskapai Asuransi Djiwa "Bumiputera 1912",
17. Jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Mei 1956.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

SABILAL RASJAD